



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jalan WR Supratman Kandang Limun, Bengkulu 38371
Telepon : 0736-20919, 0736-21170 ext. 208. Fax 0736-2091
Laman : <http://fmipa.unib.ac.id>, E-mail : dekanat_fmipa@unib.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
NOMOR: 1233 /UN30.12/HK/2016**

TENTANG

**PENGESAHAN STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN 2016**

REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan akademik dan kinerja Program Studi S2 Statistika Fakultas MIPA Universitas Bengkulu, maka perlu Pengesahan Struktur Organisasi;
b. berdasarkan pertimbangan butir (a) di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1982 tentang Pendirian Universitas Bengkulu;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2013 tentang Organisasi dan tata Kerja (OTK) Universitas Bengkulu;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu;
9. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 412/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu;
10. Peraturan Rektor UNIB Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan dan Pemberhentian Pengelola Kegiatan kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Universitas Bengkulu;
11. Keputusan Rektor UNIB No.1262/UN30/KP/2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Periode 2012-2016 dan Pengangkatan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENGESAHAN STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN 2016
- KESATU : Mengesahkan tentang struktur organisasi Program Studi S2 Statistika Fakultas MIPA Universitas Bengkulu Tahun 2016;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada RBA Fakultas MIPA Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2016.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 09 September 2016
A.N. REKTOR
DEKAN,



ZUL BAHRUM CANIAGO
NIP 195711251987021001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
 NOMOR 1233 /UN30.12/HK/2016
 TANGGAL 09 September 2016
 TENTANG
 PENGESAHAN STRUKTUR ORGANISASI
 PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA FAKULTAS MIPA
 UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN 2016

PENGESAHAN STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA
 FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN 2016



Ditetapkan di Bengkulu
 pada tanggal 09 September 2016
 A.N. REKTOR
 DEKAN,

ZUL BHRUM CANIAGO
 NIP 195711251987021001



KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jalan WR Supratman Kandang Limun, Bengkulu 38371
Telepon : 0736-20919, 0736-21170 ext. 208. Fax 0736-2091
Laman : <http://fmipa.unib.ac.id>, E-mail : dekanat_fmipa@unib.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
NOMOR: 542 /UN30.12/HK/2016**

TENTANG

**PENGESAHAN STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM STUDI MAGISTER STATISTIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS
BENGKULU TAHUN 2016**

REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan akademik dan kinerja Program Studi S2 Statistika Fakultas MIPA Universitas Bengkulu, maka perlu Pengesahan Struktur Organisasi;
- b. berdasarkan pertimbangan butir (a) di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
3. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pendirian Universitas Bengkulu;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 195/O/1999 tentang Pendirian FMIPA Universitas Bengkulu;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 63 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 186/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Bengkulu pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 335/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu;
10. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 6493/H.30/KU/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu;
11. Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 2373/UN30/KP/2014 tentang Pemberhentian Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan Pengangkatan Dekan Definitif Antar Waktu Fakultas MIPA Universitas Bengkulu Periode 2012-2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENGESAHAN STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM STUDI MAGISTER STATISTIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN 2016;
- KESATU : Mengesahkan tentang struktur organisasi Program Studi Magister Fakultas MIPA Universitas Bengkulu Tahun 2016;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada RBA Fakultas MIPA Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2016.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal ~~5~~ April 2016

A.N. REKTOR
DEKAN

YULIAN FAUZI, S.Si. M.Si.
NIP 197207271998021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
NOMOR 522 /UN30.12/HK/2016
TANGGAL 04 April 2016
TENTANG
PENGESAHAN STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM
STUDI MAGISTER STATISTIKA FAKULTAS
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN 2016

PENGESAHAN STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM STUDI MAGISTER STATISTIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS
BENGKULU TAHUN 2016



Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 04 April 2016
A.N. REKTOR
DEKANE

YULIAN FAUZI, S.Si, M.Si.
NIP 197207271998021001